

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

FIQIH MUAMALAH AKAD SALAM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Akad Salam

Penulis : Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

30 hlm

JUDUL BUKU

Akad Salam

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

Maret 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Definisi Akad Salam	6
1. Bahasa	6
2. Istilah	6
B. Perbedaan Akad Salam Dengan Akad Yang Serupa.	7
1. Akad Salam Bukan Uang Muka atau Uang Jaminan.....	7
2. Akad Salam Bukan Sistem Ijon Yang Haram	8
3. Akad Salam Bukan Menjual Barang Milik Orang Lain.....	9
C. Masyru'iyah	11
1. Al-Quran	11
2. As-Sunnah	11
3. Ijma'	13
D. Manfaat Akad Salam	14
1. Pembeli	14
a. Jaminan Mendapatkan Barang.....	14
b. Harga Cenderung Lebih Baik	15
2. Penjual.....	15
a. Dapat Modal.....	16
b. Punya Tempo.....	17
E. Rukun	17
1. Shighat	17
2. Kedua-belah Pihak	18
3. Uang dan Barang.....	19

F. Syarat Akad Salam	19
1. Syarat Pada Uang	19
a. Jelas Nilainya	19
b. Diserahkan Tunai.....	19
2. Syarat Pada Barang	20
a. Bukan Ain-nya Tapi Spesifikasinya	20
b. Barang Jelas Spesifikasinya	21
c. Barang Tidak Diserahkan Saat Akad	22
d. Batas Minimal Penyerahan Barang	23
e. Jelas Waktu Penyerahannya.....	23
f. Dimungkinkan Untuk Diserahkan Pada Saatnya	24
g. Jelas Tempat Penyerahannya	25
G. Perbedaan Pendapat Tentang Definsi Salam	26
1. Pendapat Pertama	26
2. Pendapat Kedua	27
3. Pendapat Ketiga	28

A. Definisi Akad Salam

Akad salam adalah salah satu bentuk akad dalam fiqih muamalah. Salam yang dimaksud disini bukan salam yang artinya perdamaian atau memberi salam. Salam yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf : *sin-lam-mim* (سلم), artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian.

Dari kata *salam* inilah istilah Islam punya akar yang salah satu maknanya adalah berserah-diri. Sedangkan kata salam yang bermakna perdamaian terdiri dari 4 huruf, *sin-lam-alif-mim* (سلام).

Istilah salam (سلم) sering juga disebut juga dengan *salaf* (سلف). Di kebanyakan hadits nabawi, istilah yang nampaknya lebih banyak digunakan adalah *salaf*. Namun dalam kitab fiqih, lebih sering digunakan *salam*.

1. Bahasa

Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian.

Ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. ¹

2. Istilah

¹ Lisanul Arab, madah 'Gharar' hal. 217

Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi

بَيْعٌ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِبَدْلِ يُعْطَى عَاجِلًا

Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Dengan bahasa yang mudah, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual-beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai.

Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual-beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad salaf, uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

B. Perbedaan Akad Salam Dengan Akad Yang Serupa

1. Akad Salam Bukan Uang Muka atau Uang Jaminan

Biasanya sebelum sebuah transaksi jual-beli terjadi, ada semacam kesepakatan awal antara penjual dan pembeli, dengan ditandai dengan semacam uang muka sebagai jaminan.

Dibandingkan dengan uang muka atau uang jaminan, akad salam berbeda kedudukannya dalam beberapa hal. Di dalam akad salam, jual-beli sudah resmi terjadi dan sudah sah. Yang belum dilakukan hanya tinggal serah terima barang yang diperjual-belikan.

Sedangkan dalam masalah uang jaminan, jual-beli belum selesai dan masih dalam proses. Hal itu ditandai bahwa uang muka bisa saja menjadi 'hangus', bila pembeli tidak segera melunasi uangnya sesuai dengan waktu jatuh tempo.

Maka akad salam ini berbeda dengan uang muka atau uang jaminan.

2. Akad Salam Bukan Sistem Ijon Yang Haram

Akad salam juga tidak sama dengan jual-beli sistem ijon yang sering terjadi antara petani dan tengkulak.

Contohnya seorang petani sudah 'menjual' apa yang bakalan menjadi hasil panennya kepada tengkulak, padahal belum lagi masa panen. Tanamannya itu belum berbuah, kalau pun ada, masih berupa pentil buah. Bahkan kadang jual-beli ijon sudah dilakukan sejak sebelum dia menanam.

Sistem ijon yang mereka lakukan itu adalah jual-beli haram, karena termasuk jual-beli yang mengandung unsur *jahalah* atau ketidak-jelasan barang yang diperjual-belikan. Tentu saja barang yang dijual tidak jelas, sebab masih mentah di pohon,

bahkan belum lagi ditanam.

Sedangkan akad jual-beli salam berbeda dengan sistem ijon yang haram itu. Yang membedakannya bahwa dalam akad salam ini, hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat, baik jenisnya kualitas, kuantitas dan lainnya dan tidak boleh digantungkan pada semata-mata hasil panen.

Sehingga apabila hasil panennya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya dianggap tetap belum terbayar. Petani itu wajib membayar dengan hasil panen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, bagaimana pun caranya termasuk dengan membeli dari petani lain.

Sedangkan sistem ijon itu haram, karena barang yang dijual semata-mata apa adanya dari hasil panen. Bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang membeli hasil panen itu rugi.

Sebaliknya, bila hasilnya bagus, maka boleh jadi petaninya yang rugi, karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat itu.

3. Akad Salam Bukan Menjual Barang Milik Orang Lain

Menjual barang tertentu yang belum menjadi milik kita hukumnya haram. Alasannya lantaran tidak ada jaminan bagi si penjual untuk bisa mendapatkan barang itu untuk diserahkan kepada pembelinya.

Misalnya, Ahmad menjual mobil milik Budi kepada Eko. Padahal Ahmad dan Budi tidak punya kesepakatan apa-apa tentang jual-beli mobil. Maka Ahmad tidak bisa main jual barang milik Budi begitu saja kepada Eko. Hal itu karena sama sekali tidak bisa memastikan apakah Budi mau menjual mobilnya ke Ahmad untuk dijual lagi ke Eko. Maka akad ini adalah akad haram.

Dalam akad salam, barang yang diperjual-belikan bukan barang yang spesifik dimiliki oleh seseorang, melainkan barang yang bisa dibeli dari siapa saja yang memilikinya dan memang tersedia dalam jumlah yang banyak.

Dalam hal ini Ahmad bukan menjual mobil milik Budi, melainkan menjual mobil dengan spesifikasi tertentu, dimana Ahmad bisa dengan mudah mendapatkannya dari banyak sumber, tidak harus milik Budi.

Contoh lain A menjual secara salam berupa seekor sapi kepada B. A dan B sepakat bahwa spesifikasi sapi itu misalnya sapi jenis tertentu, betina, usia 3 tahun, berat badan sekian dan seterusnya.

Akad itu menjadi haram kalau sapi yang dimaksud adalah harus sapi milik C yang tertentu yaitu yang bernama Paijo, padahal C belum tentu menjualnya kepada A.

Tapi akad itu menjadi halal dalam salam, karena sapinya tidak harus si Paijo milik C, bisa sapi yang

bernama siapa saja asalkan kriterianya tepat sesuai dengan yang disepakati. Dan tentunya sapi seperti itu tersedia dimana-mana asalkan ada uangnya.

C. Masyru'iyah

Akad salam ditetapkan kebolehanannya di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma'.

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah : 282)

2. As-Sunnah

Sedangkan dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, dalil dengan salam ini disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Abbas RA.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ τ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ρ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ
فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ
فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW

baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa melakukan akad salam pada kurma untk satu dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda, "Siapa yang melakukan akad salam pada kurma, maka lakukan dengan timbangan yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang ditentukan". (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَا:
كُنَّا نَصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ
أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنَسَلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ - وَفِي
رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟
قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya mengatakan, "Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah SAW. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami bertransaksi secara akad salam dengan mereka dengan gandum, jelai -dalam riwayat lain : lemak- dan kismis, dengan jangka waktu tertentu".

Ketika ditanyakan kepada kami, "Apakah mereka itu mempunyai tanaman?". Jawab kedua sahabat ini, "Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu". (HR Bukhari dan Muslim)

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل
مسمى قد أحل الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية

Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salam (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya)

Secara umum memang ada larangan jual-beli ketika barangnya belum ada, seperti yang disebutkan dalam hadits berikut :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

Namun akad salam merupakan pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebut di dalam hadits-hadits di atas.

3. Ijma'

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang

dibolehkan.²

D. Manfaat Akad Salam

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam.

1. Pembeli

Dengan menggunakan akad salam yang memang hukumnya halal, ada keuntungan yang bisa diraih oleh pihak pembeli. Beberapa di antara keuntungan itu misalnya :

a. Jaminan Mendapatkan Barang

Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.

Keuntungan seperti ini bisa terjadi dalam kasus tertentu, seperti pada saat barang akan menjadi langka dan sulit didapat, tetapi saat itu justru dibutuhkan orang.

Maka pembeli yang sudah melakukan akad jual-

² Ibnu Qudamah Al-Mughni, jilid 4 hal. 304

beli secara salam tentu tidak perlu repot mencari barang yang langka itu. Sebab dia pada dasarnya sudah membeli dan sudah memiliki barang itu, karena transaksi sudah selesai. Tinggal menunggu pengiriman saja.

Contoh yang paling sederhana adalah membeli tiket kereta api atau pesawat beberapa bulan sebelum musim mudik. Tiket sudah dibayar penuh dan uangnya sudah lunas. Sedangkan barang atau jasanya belum kita nikmati. Maka pada saat musim mudik tiba, ketika orang kelimpungan mencari tiket, kita tinggal santai saja.

b. Harga Cenderung Lebih Baik

Keuntungan kedua dengan menggunakan akad salam ini adalah kita tidak akan jadi korban permainan harga.

Biasanya hukum pasar yang berlaku adalah ketika barang langka, maka harga cenderung akan naik. Ketika demand tinggi sementara suplay tidak bisa memenuhi, harga akan melambung.

Harga tiket akan naik beberapa kali lipat, baik resmi atau tidak resmi, di musim liburan (high season). Tetapi mereka yang sudah beli tiket jauh-jauh hari, tentu tidak perlu membayar lebih. Tiket yang mereka punya harganya pasti jauh lebih murah.

2. Penjual

Sedangkan di pihak penjual, akad salam ini pada momen tertentu juga bisa menjadi pilihan yang menguntungkan. Misalnya :

a. Dapat Modal

Dengan sistem akad salam, pihak penjual bisa dapat uang segar tanpa harus segera menyerahkan barang. Seolah-olah penjual mendapatkan modal gratisan untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga.

Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

Cerita menarik dari para pengusaha bisnis haji dan umrah barangkali bisa kita jadikan salah satu contoh. Sebagaimana kita tahu bahwa tiket perjalanan haji itu menjadi rebutan ribuan calon jamaah. Biasanya, meski perjalanan haji baru dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, namun biaya harus sudah disetorkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sampai bertahun-tahun sebelumnya.

Maka pihak penyelenggara haji dan umrah, baik pemerintah atau swasta, akan kebanjiran uang tunai. Uang itu bisa dipakai untuk menjadi modal usaha.

Bahkan mereka yang terlalu berani menanggung resiko, uang itu malah diputar-putar dulu untuk memodali usaha yang lain.

Setidaknya uang itu bisa didepositokan, sehingga akan ada hasil tambahan. Tentu deposito yang digunakan harus syariah, biar tidak menjadi haram karena memakan bunga ribawi.

b. Punya Tempo

Selain mendapat modal, pihak penjual juga memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

E. Rukun

Rukun jual-beli secara salam ada tiga, yaitu :

1. Shighat

Shighat itu adalah ijab dan qabul, dimana penjual mengicpakan lafadz ijab kepada pembeli, seperti *aslamtuka* (aku jual secara salam) atau *aslaftuka* (aku jual secara salaf), atau dengan kata-kata lain yang menjadi musytaq dari keduanya.³

Sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak yang

³ Misalnya lafadz : *A'thaituka salaman* (aku serahkan kepadamu secara salam)

membeli secara salam, seperti ucapan : *qabiltu* (saya terima), atau *radhitsu* (saya rela), atau sejenisnya yang punya makna persetujuan.⁴

2. Kedua-belah Pihak

Yang dimaksud dengan kedua-belah pihak adalah keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan akad salam. Penjual sering disebut dengan *musallim* (مسلم), sedangkan pembeli sering disebut *musallam ilaihi* (مسلم إليه). Tanpa keberadaan keduanya, maka salah satu rukun salam tidak terpenuhi, sehingga akad itu menjadi tidak sah.

Pada masing-masing harus terdapat syarat, yaitu syarat *ahliyah* atau syarat *wilayah*.

Syarat ahliyah maksudnya mereka masing-masing itu adalah pemilik orang yang beragama Islam, aqil, baligh, rasyid⁵.

Sedangkan **syarat wilayah**, maksudnya masing-masing menjadi wali yang mewakili pemilik aslinya dari uang atau barang, dengan penunjukan yang sah dan berkekuatan hukum sama.

⁴ Lihat kitab Al-Badai' jilid 5 hal. 201 dan Kitab Al-Muhadzdzab jilid 3 hal. 104

⁵ Rasyid sering diartikan sebagai orang yang tidak gila, bodoh, budak, idiot, mabuk, ayun, dipaksa dan seterusnya. Lihat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 7 hal. 160-166

3. Uang dan Barang

Uang sering disebut juga dengan *ra'sul maal* (رأس المال), sedangkan barang disebut dengan *musallam fiihi* (مسلم فيه).

Akad salam memastikan adanya harta yang dipertukarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual-belian.

F. Syarat Akad Salam

Sebuah akad salam membutuhkan terpenuhinya syarat padatiap rukunnya, baik yang terdapat pada uangnya atau pun pada barangnya.

1. Syarat Pada Uang

Uang yang dijadikan alat pembayaran dalam akad salam diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Jelas Nilainya

Uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya. Kalau di zaman dahulu, harus dijelaskan apakah berbentuk coin emas atau perak.

b. Diserahkan Tunai

Pembayaran uang pada akad salam harus dilakukan secara tunai atau kontan pada majelis akad salam itu juga, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.

Bila pembayarannya ditunda (dihutang) misalnya setahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini terlarang dan haram hukumnya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW melarang jual-beli piutang dengan piutang." (HR Ad-Daraquthny, Al Hakim dan Al Baihaqy).

Ibnul Qayyim berkata: "Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan; karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan salam, karena adanya pembayaran di muka.

Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang yang haram hukumnya.

2. Syarat Pada Barang

a. Bukan Ain-nya Tapi Spesifikasinya

Dalam akad salam, penjual tidak menjual ain suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi

tertentu.

Sebagai contoh, seorang pedagang material bangunan menjual secara salam 10 kantung semen dengan merek tertentu dan berat tertentu kepada seorang pelanggan. Kesepakatannya pembayaran dilakukan saat ini juga, namun penyerahan semennya baru 2 bulan kemudian, terhitung sejak akad itu disepakati.

Walaupun saat itu mungkin saja si pedagang punya 10 kantung semen yang dimaksud di gudangnya, namun dalam akad salam, bukan berarti yang harus diserahkan adalah 10 kantung itu. Pedagang itu boleh saja dia menjual ke-10 kantung itu saat ini ke pembeli lain, asalkan nanti pada saat jatuh tempo 2 bulan kemudian, dia sanggup menyerahkan 10 kantung semen sesuai kesepakatan.

Sebab yang dijual bukan ke-10 kantung yang tersedia di gudang, tapi yang dijual adalah 10 kantung yang lain, yang mana saja, asalkan sesuai spesifikasi.

b. Barang Jelas Spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas mau pun juga kuantitas. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua-belah pihak, seakan-akan barang yang

dimaksud ada di hadapan mereka berdua.

Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak.

Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjual-belikan dengan cara salam, karena akad itu termasuk akad gharar (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Nabi SAW jual-beli untung-untungan." (HR Muslim)

c. Barang Tidak Diserahkan Saat Akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, maka tujuan utama dari salam malah tidak tercapai, yaitu untuk memberikan keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus meminjamkan dengan timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu". (HR.

Bukhari dan Muslim)

Al-Qadhi Ibnu Abdil Wahhab mengatakan bahwa salam itu adalah salaf, dimana akad itu memang sejak awal ditetapkan untuk pembayaran di awal dengan penyerahan barang belakangan.

d. Batas Minimal Penyerahan Barang

Al-Karkhi dari Al-Hanafiyah menyebutkan minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang dari itu. ⁶

Ibnu Abil Hakam mengatakan tidak mengapa bila jaraknya 1 hari.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa minimal jarak penyerahan barang adalah 2 atau 3 hari sejak akad dilakukan.

Ulama lain menyebutkan minimal batasnya adalah 3 hari, sebagai qiyas dari hukum khiyar syarat.

e. Jelas Waktu Penyerahannya

Harus ditetapkan di saat akad dilakukan tentang waktu (jatuh tempo) penyerahan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

⁶ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 25 hal. 213-214

Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafaqun 'alaih)

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidak-jelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua-belah pihak ke dalam pertengkaran dan penzaliman atas sesama.

Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dengan jumlah hari atau minggu atau bulan terhitung sejak disepakatinya akad salam itu.

f. Dimungkinkan Untuk Diserahkan Pada Saatnya

Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nayata diharamkan dalam syari'at Islam.

Misalnya seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan perjanjian: "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga", maka pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur gharar (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal

diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah "memudahkan", sebagaimana disebutkan pada hadits berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

Tidak ada kemadharatan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih besar dari perbuatan. (HR. Ahmad)

Ditambah lagi pengabaian syarat tersedianya barang di pasaran pada saat jatuh tempo akan memancing terjadinya percekcoan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekcoan antara penjual dan pembeli pasti dilarang.

g. Jelas Tempat Penyerahannya

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain.

Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur gharar (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha –dikarenakan suatu hal- tidak bisa mendatangkan

barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya.

G. Perbedaan Pendapat Tentang Definsi Salam

Ada beberapa definisi salam menurut para ulama mazhab sesuai dengan syarat yang mereka ajukan. Setidaknya ada tiga pendapat dalam hal ini.

1. Pendapat Pertama

Sudah disebutkan bahwa menurut pendapat pertama, akad salam merupakan jual beli yang uangnya dibayarkan sekarang sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Mazhab Hanafi dan Hambali yang diwakili oleh **Ibnu 'Abidin** menyebutkan bahwa salam adalah (شراء (آجل بعآجل), membeli sesuatu yang diberikan kemudian dengan pembayaran sekarang.

Maksudnya, salaf adalah membeli sesuatu yang diserahkannya bukan saat akad dilangsungkan tetapi diserahkan kemudian. Ini menjadi syarat dari akad salam. Namun mereka menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan saat itu juga, yakni saat akad dilangsungkan.⁷

Hal senada dituliskan dalam kitab **Kasysyaf Al-Qina'** (عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد), maknanya adalah akad atas pembelian sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan menjadi tanggungan

⁷ Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 4 hal. 203

di kemudian hari dengan pembayaran yang maqbudh, yakni dilakukan saat itu juga dalam majelis akad.⁸

2. Pendapat Kedua

Adapun mazhab Asy-Syafi'i, tidak mensyaratkan penyerahan sesuatu yang diperjual-belikan itu di kemudian hari atau saat itu juga. Yang lebih penting adalah -menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad. Pendapat kedua ini hanya mensyaratkan penyerahan uangnya yang harus saat akad, adapun barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin, Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa akad salam itu adalah : (عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا). Maksudnya, salam adalah sebuah akad atas suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga.⁹

Dalam definisi ini tidak ada ketentuan bahwa barang itu harus diserahkan kemudian atau saat itu juga. Hal inilah yang membedakan definisi mazhab Asy-Syafi'i ini dengan kedua mazhab sebelumnya.

⁸ Kassyaf Al-Qinna' jilid 3 hal. 276

⁹ An-Nawawi , Raudhatut-Thalibin, jilid 4 hal. 3.

3. Pendapat Ketiga

Sedangkan pendapat yang ketiga ini mensyaratkan barangnya diserahkan kemudian, bukan saat akad, sedangkan uangnya tidak disyaratkan harus diserahkan saat itu juga. Jadi intinya uang pembayarannya boleh diserahkan saat akad itu dilangsungkan atau pun boleh juga diserahkan kemudian.

Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki sebagaimana tertera dalam kitab *Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik*.¹⁰ Dalam kitab itu sebutkan bahwa

بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم

Jual-beli barang yang diketahui dalam tanggungan yang sifatnya ditentukan, dengan pembayaran yang hadir (saat itu juga) atau **dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, hingga waktu yang diketahui.**

Penyebutan kalimat : **dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya,** mengisyaratkan tidak diharuskannya pembayaran itu dilakukan saat akad, tetapi dibenarkan bila diserahkan 2 atau 3 hari

¹⁰ Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik jilid hal. 173

kemudian setelah akad berlangsung.

Dan penyebutan kalimat : **hingga waktu yang diketahui**, mengisyaratkan keharus penyerahan barangnya bukan saat akad tetapi diserahkan di kemudian hari.